



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 171.59/43.1/II/2025**

**TENTANG
PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK SALATIGA**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

**Membaca : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga tanggal
3 Februari 2025;**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, perlu dilaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah oleh DPRD bersama dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga, dengan susunan keanggotaan dan materi pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, mulai tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Februari 2023

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA

DANCE ISHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA SALATIGA
 NOMOR : 171.57/43.1/II/2025
 TANGGAL : 3 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN MATERI
 PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2013
 TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
 SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
 PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA

No.	PANSUS/NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS	MATERI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	PANITIA KHUSUS I Pudjo Suseno, SE H. Basirin Siti Inayah, A.Md M. Miftah Andreas Yosep Kristianto Agus Warsito Laurens Adrian, ST	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	PANITIA KHUSUS II Yusup Wibisono, SE Untung Haryanto, SE Heru Prastyo, SE., ME Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE., MM Ari Widiyatmoko, A.Md Ahmad Musadad Bagas Aryanto, S.P	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SALATIGA

KETUA

d.

DANCE ISHAK PALIT



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 171.57 / 43.1 / II / 2025**

**TENTANG
PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK SALATIGA**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca** : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga tanggal 3 Februari 2025;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, perlu dilaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah oleh DPRD bersama dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga, dengan susunan keanggotaan dan materi pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, mulai tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Februari 2025

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,


DANCE ISHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA SALATIGA
 NOMOR : 171.57 / 43.1 / II / 2025
 TANGGAL : 3 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN MATERI
 PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2013
 TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
 SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
 PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA

No.	PANSUS/NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS	MATERI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	PANITIA KHUSUS I Pudjo Suseno, SE H. Basirin Siti Inayah, A.Md M. Miftah Andreas Yosep Kristianto Agus Warsito Laurens Adrian, ST	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	PANITIA KHUSUS II Yusup Wibisono, SE Untung Haryanto, SE Heru Prastyo, SE., ME Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE., MM Ari Widiyatmoko, A.Md Ahmad Musadad Bagas Aryanto, S.P	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SALATIGA

KETUA,



DANCE SHAK PALIT